

PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DENGAN E-PROCUREMENT

Mukhamad Afif Salim, Agus Bambang Siswanto, Idriati

Program Studi Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Email : afifsalim@untagsmg.ac.id

ABSTRAKSI

Proses pengadaan barang dan jasa saat ini dilakukan secara elektronik atau *e-procurement*. Secara umum, pelaksanaan *e-procurement* menghemat uang, waktu, dan beban kerja tambahan yang normalnya berhubungan dengan pekerjaan tulis-menulis. Proses pengadaan konvensional biasanya melibatkan banyak pemrosesan kertas-kertas, yang mana menghabiskan sejumlah besar waktu dan uang. Sistem pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik (*e-procurement*). memungkinkan para penyedia jasa untuk mendapatkan data dan informasi secara cepat dan akurat tentang keberadaan proyek seperti proyek pemerintah. Sistem *e-procurement* merupakan sebuah terobosan menuju efisiensi, efektivitas, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel.

Kata Kunci : pengadaan barang/jasa, *e-procurement*, proyek pemerintah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini sangat bertumbuh pesat, hal tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah maupun pihak swasta dalam mempermudah persediaan barang/jasa yang diperlukan. Serta keinginan berinovasi meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan internet dalam mendukung proses bisnis. Pentingnya penggunaan internet sebagai kesempatan untuk mengubah pola bisnis yang konvensional ke bisnis elektronik (*e-business*) agar lebih efektif dan efisien, salah satu contoh penerapan *e-business* adalah dengan adanya *e-procurement*, yang mampu mengatasi masalah pengadaan material dan mempermudah hubungan dengan supplier.

Sistem *e-procurement* atau pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui internet dipercaya sebagai alat untuk mewujudkan pelayanan yang baik karena akan meningkatkan efisiensi biaya, efektivitas, waktu siklus yang lebih cepat, meningkatkan transparansi paket pekerjaan yang dilelang, menyediakan monitoring yang lebih baik, meningkatkan persaingan yang sehat dan meningkatkan akuntabilitas dari penyelenggara. Bagi pemerintah Indonesia, dengan diberlakukannya sistem ini, pengeluaran negara dalam hal pengadaan barang/jasa diprediksi dapat ditekan hingga 40 triliun per tahun serta diharapkan dapat mewujudkan *good governance*. Keuntungan *e-procurement* tidak hanya meliputi penghematan uang tetapi juga penyederhanaan keseluruhan proses. Rencana-rencana yang optimal dapat dikomunikasikan dengan cepat kepada pemasok-pemasok, oleh karena itu dapat mengurangi biaya dan pemborosan.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apa yang dimaksud dengan *e-procurement*?
- b. Bagaimana manfaat dan tujuan dilakukannya *e-procurement*?
- c. Apa kendala yang dihadapi jika dilakukan *e-procurement*?

1.3 Tujuan

Tujuan yang diharapkan dari makalah penyusunan makalah ini adalah:

- a. Memberikan pemahaman tentang pelaksanaan *e-procurement* serta tujuan dan manfaat yang didapatkan dari *e-procurement*.
- b. Mengetahui apa saja kendala yang akan dihadapi saat pelaksanaan *e-procurement*.

1.4 Manfaat

Sebagai referensi untuk pemahaman dan pelaksanaan *e-procurement*.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Definisi E-Procurement

Beberapa definisi *e-procurement* dari berbagai sumber yaitu:

- a. Menurut Wu et al (2007), *electronic procurement (e-procurement)* didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah *business-to-business (B2B)* bertransaksi pembelian untuk bahan/barang dan jasa.
- b. Menurut Kalakota et al (2001), *procurement* adalah semua aktivitas yang melibatkan aktivitas mendapatkan barang meliputi pembelian, juga kegiatan logistic ke dalam seperti, transportasi barang masuk dan penyimpanan di gudang sebelum barang tersebut digunakan. *Procurement* atau pengadaan barang tidak hanya terbatas pada aktivitas *purchasing* atau pembelian yang selama ini dipandang oleh sebagian banyak orang. Kalakota menyebutkan *e-procurement* merupakan proses pengadaan barang atau lelang dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk website.
- c. Sedangkan Chaffey (2007) *e-procurement* adalah merupakan integrasi dan manajemen elektronik terhadap semua aktivitas pengadaan termasuk permintaan pembelian, pemberin hak, pemesanan, pengantaran dan pembayaran antara pembeli dengan pemasok.
- d. Menurut Neef Dale (2001), *e-procurement* adalah aplilasi sistem informasi untuk mengkoordinasikan proses pembelian pengiriman, pengelolaan inventory, pemilihan supplier, dan proses persetujuan dari bisnis penting dengan organisasi yang berkaitan dengan memanfaatkan internet atau intranet. *e-Procurement* menjadi alat bantu efektif untuk mengurangi korupsi.

E-procurement merupakan sistem pengadaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik seperti internet atau jaringan komputer. *E-*

procurement diterapkan dalam proses pembelian dan penjualan secara online supaya lebih efisien dan efektif. *E-procurement* mengurangi proses-proses yang tidak diperlukan dalam sebuah proses bisnis. Dalam prakteknya, *e-procurement* mengurangi penggunaan kertas, menghemat waktu dan mengurangi penggunaan tenaga kerja dalam prosesnya.

2.2 Tujuan dan Manfaat *E-Procurement*

2.2.1 Tujuan *E-Procurement*

Tujuan dari implementasi *e-procurement* adalah:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa
- b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- c. Memudahkan *sourcing* dalam memperoleh data dan informasi tentang pengadaan jasa konstruksi .
- d. Menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan lebih cepat dan akurat
- e. Menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak pelaku pengadaan barang dan jasa
- f. Menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antar penyedia jasa
- g. Menciptakan situasi yang kondusif bagi aparaturnya pemerintah dan menjamin terselenggaranya komunikasi secara *online* untuk mengurangi intensitas pertemuan langsung antara penyedia jasa konstruksi dengan panitia pengadaan dalam mendukung pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- h. Mengoptimalkan tingkatan-tingkatan inventori melalui penerapan praktek pengadaan yang efisien.
- i. Mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan.
- j. Mengurangi pengeluaran putus kontrak dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna terhadap

fasilitas-fasilitas kontrak yang ada dan membuatnya lebih mudah untuk menentangnya.

- k. Mengurangi biaya-biaya transaksi dengan menggunakan teknologi untuk mengotomatisasikan proses-proses, yang mana masih tercetak (*paper-based*), dan untuk mengecilkan, dan menstandarisasi proses-proses dan dokumentasi.

2.2.2 Manfaat *E-Procurement*

Manfaat *e-procurement*, adalah:


- a. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dapat berjalan secara transparan adil dan persaingan sehat
- b. Masyarakat luas dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pelelangan dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi
- c. Tidak terjadi pengadaan barang/jasa yang bernuansa KKN, karena semua peserta pengadaan barang/jasa dapat saling mengawasi
- d. Tercapainya mutu produk, waktu pelaksanaan, pemanfaatan dana, sumber daya manusia, teknologi dalam pelaksanaannya
- e. Mereduksi tenaga sumber daya manusia, menghemat biaya penyelenggaraan pelelangan dan mengoptimalkan waktu pelaksanaan
- f. Meminimalisasi faktor kesalahpahaman yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa.
- g. Meminimalisasi kecurigaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa.
- h. Membantu proses pengendalian administrasi proyek terutama pada proses pengadaan barang/jasa.
- i. Memudahkan bagi peserta lelang untuk mengikuti semua tahapan lelang sesuai regulasi yang ada dengan pemanfaatan teknologi informasi (internet).
- j. Memberi keadilan bagi seluruh peserta lelang baik peserta dari penyedia barang/jasa dengan kualifikasi kecil atau non kecil.

2.3 Pelaksanaan *E-Procurement*


Dalam mengikuti pelelangan dengan system *e-procurement*, perusahaan jasa dituntut untuk memahami tata cara pelelangan dengan *e-procurement*, dari mulai mencari data informasi sampai mendownload pengumuman pemenang lelang. Untuk mengetahui tata cara pelelangan dengan *e-procurement*, Pemerintah telah mengeluarkan Pepres no. 54 tahun 2010 yang di dalam Pepres tersebut menjelaskan tata cara dan aturan dalam melaksanakan lelang dengan *e-procurement*. Pepres no. 54 tahun 2010 juga diperkuat oleh Surat Edaran Menteri PU no:13 Tahun 2011, tentang tata cara pelelangan dengan system *e-procurement*.

Para pihak yang terlibat dalam *e-procurement* adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan dan Penyedia barang/jasa. Aplikasi *e-procurement* wajib memenuhi unsur perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan. *E-procurement* dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). ULP/pejabat pengadaan dapat menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik terdekat.


Adapun tata cara pelelangan dengan sistem *e-procurement* ditunjukkan dengan bagan alir sebagai berikut



Gambar 2.1 Bagan alir *e-procurement* dengan metode pasca kualifikasi



Gambar 2.2 Bagan alir *e-procurement* dengan metode pasca kualifikasi (lanjutan)



Gambar 2.3 Bagan alir *e-procurement* dengan metode pasca kualifikasi (lanjutan)

2.4 Perbedaan *E-Procurement* dengan Pengadaan Konvensional

a. Tahap Persiapan

Tahap ini khusus untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia. Pada tahapan ini, yang perlu diperhatikan adalah dokumen pemilihan.

b. Lembaga Penyelenggara

Pelaksanaan pengadaan secara elektronik membutuhkan sebuah unit khusus di pemerintahan, unit tersebut bernama Layanan Pengadaan Secara Elektronik disingkat LPSE. LPSE inilah yang berfungsi sebagai penghubung antara PPK/Panitia dengan Penyedia Barang/Jasa melalui aplikasi *e-procurement*. LPSE bertugas untuk membangun sistem *e-proc*, memberikan username dan password kepada semua pihak yang terlibat, memberikan pelatihan kepada semua pihak yang terlibat, serta menjaga, merawat, dan memperbaiki sistem *e-procurement*.

c. Pendaftaran

Proses pendaftaran lelang mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dalam sistem manual, panitia harus menyiapkan meja dan kursi khusus untuk menerima pendaftar, juga harus ada orang yang menjaga untuk menerima pendaftar, serta menyiapkan formulir pendaftaran untuk diisi oleh calon penyedia barang/jasa. Dari sisi penyedia barang/jasa juga harus menyiapkan fotokopi SIUP dan membawa aslinya, juga menyiapkan surat kuasa yang bermaterai kalau yang mendaftar bukan direktur atau yang berada di dalam akte, dan persyaratan lainnya. Namun, dengan sistem *e-proc*, pendaftaran dilakukan secara online saja. Dari sisi panitia tidak melakukan apa-apa, cukup melihat layar monitor sekali-sekali untuk mengecek jumlah pendaftar, dan dari sisi peserta cukup login menggunakan username dan password yang telah dimiliki, membaca pengumuman lelang dan syarat-syaratnya, kemudian mengklik tombol daftar pada lelang tersebut. Dengan mengklik tombol daftar, maka secara otomatis sudah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas juga. Jadi tidak perlu meja pendaftaran, tidak perlu fotokopi SIUP, tidak perlu datang jauh-jauh ke

kantor pelaksana lelang, dan cukup dilakukan dari kantor penyedia masing-masing.

d. Proses Pengumuman

Pengumuman lelang *e-procurement* berbeda dengan lelang konvensional. Beberapa lelang yang dilakukan dengan sistem *e-procurement* selalu mengarahkan pembaca untuk membuka sebuah laman. Biasanya dimulai dengan <http://lpse.xxxxxxxxxxxx.id>

e. Rapat Penjelasan (Aanwijzing)

Dengan sistem *e-procurement*, tidak dilakukan tatap muka pada tahapan ini. Masing-masing pihak cukup berada di depan komputer mereka. Penjelasan, pertanyaan dan jawaban dilakukan secara online. Bentuknya mirip mengisi komentar pada facebook. Panitia dan seluruh pendaftar pada lelang tersebut bisa saling bertukar penjelasan, pertanyaan, dan jawaban. Dengan cara seperti ini, tidak ada kontak fisik yang terjadi, dan tidak ada emosi yang tertumpah. Tanya jawab dilakukan sampai batas waktu Aanwijzing selesai. Apabila jadwalnya telah selesai, maka secara otomatis penyedia tidak bisa mengirimkan pertanyaan lagi, namun panitia masih punya waktu minimal 1 jam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada akhir waktu. Tugas berikutnya bagi panitia adalah menyusun adendum dokumen pengadaan yang selanjutnya diunggah pada sistem LPSE.

f. Pemasukan Dokumen

Di dalam sistem lelang konvensional, kita mengenal sistem satu sampul, dua sampul, dan dua tahap. Untuk *e-procurement* dikenal yang namanya satu file dan dua file. Jika dulunya berupa sampul, sekarang berganti menjadi file. Dengan sistem ini, maka penyedia tidak perlu repot-repot menyiapkan dana untuk fotokopi semua dokumen pendukung kualifikasi (Akta, SIUP, kontrak, dll) serta dokumen administrasi maupun teknis. Seluruh dokumen yang sifatnya fisik, diganti menjadi elektronik dalam format PDF atau JPEG. Dari semua dokumen itu, hanya 1 yang bentuknya masih harus secara fisik, yaitu

Jaminan Penawaran dan tidak dikirimkan ke panitia pengadaan melainkan dititipkan ke LPSE penyelenggara. Sistem *e-proc* telah menyediakan sebuah aplikasi khusus yang akan menggabungkan seluruh file yang akan dikirim sekaligus melakukan enkripsi data agar aman dari “kejahilan” dunia maya. Aplikasi ini dibuat oleh Lembaga Sandi Negara dan dapat diunduh pada akun masing-masing penyedia. Setelah dikompres dan dienkripsi, maka seluruh dokumen yang sudah disiapkan (dokumen administrasi, teknis dan harga untuk sistem satu sampul; dan dokumen administrasi dan teknis untuk dua sampul) akan menjadi 1 (satu) file saja. Inilah yang disebut dengan sistem satu file, dan ini yang dikirim ke panitia untuk dilakukan evaluasi.

g. Pembukaan Dokumen

Dalam sistem *e-proc*, tidak ada “kumpul-kumpul rekanan” pada satu tempat karena pada tahapan ini, yang dimaksud pembukaan artinya benar-benar hanya membuka dokumen yang telah dikirimkan oleh peserta pengadaan. Seluruh file yang telah dikirimkan oleh peserta, hanya dapat dibuka pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada saat pembukaan dokumen. Pembukaan filenya juga tidak bisa menggunakan aplikasi sembarangan, melainkan juga harus menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Lembaga Sandi Negara.

h. Evaluasi

Tahapan evaluasi antara sistem konvensional dengan sistem *e-proc* sama saja. Yaitu sama-sama memeriksa dokumen dari peserta meliputi dokumen administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi. Bedanya, pada sistem konvensional, panitia melihat dokumen fisik, sedangkan pada sistem *e-proc*, panitia melihat layar komputer.

i. Usulan Calon Pemenang dan Penetapan Pemenang

Pada tahapan ini di dalam sistem pengadaan konvensional, ketua panitia akan membuat surat resmi yang ditujukan kepada PPK yang berisi permintaan penetapan pemenang dan 2 cadangan. Setelah itu

PPK juga akan mengeluarkan surat resmi menjawab surat dari ketua panitia yang berisi penetapan pemenang. Pada sistem *e-proc*, seluruh kegiatan tadi dilaksanakan hanya dengan klik pada tombol mouse dan sedikit pengetikan pada keyboard. Ketua panitia mengklik pada nama peserta yang diusulkan sebagai pemenang, memberikan sedikit catatan untuk PPK kemudian mengklik tombol kirim ke PPK. Segera setelah itu, PPK dapat login menggunakan username dan password yang dimiliki kemudian membaca seluruh tahapan yang telah dilakukan panitia termasuk semua Berita Acara yang telah diunggah.

j. Pengumuman

Pada sistem konvensional, pengumuman dipasang pada papan pengumuman di institusi masing-masing. Sedangkan untuk sistem *e-procurement*, pengumuman pemenang dapat dilihat pada website LPSE serta seluruh peserta akan dikirim email secara resmi yang berisi pengumuman pemenang. Pengumuman tidak hanya berisi nama perusahaan pemenang, melainkan juga akan memperlihatkan siapa saja yang kalah, mengapa sampai kalah, gugurnya pada tahapan mana, kenapa sampai gugur dan berapa harga masing-masing peserta. Jadi, setiap peserta tidak akan berpraduga yang tidak-tidak mengenai hasil pengadaan. Masing-masing secara terbuka akan mengetahui kesalahannya.

k. Sanggah

Dari 2 tahapan sanggah (sanggah awal dan sanggah banding), *e-procurement* hanya melaksanakan 1 tahap saja, yaitu sanggah awal. Sanggahan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran. Sanggahan ini juga hanya dapat dilihat oleh perusahaan yang memberikan sanggahan. Sistemnya mirip dengan *aanwijzing* tetapi lebih dibatasi. PPK juga hanya bisa menjawab sanggahan ini sebanyak 1 (satu) kali saja. Apabila peserta lelang tidak puas dengan jawaban PPK, maka dapat melakukan sanggah banding yang kembali kepada sistem konvensional, yaitu melalui surat kepada

PA/KPA dan ditembuskan kepada Inspektorat dan unit pengawasan lainnya.

2.5 Kendala dalam Pelaksanaan *E-Procurement*

E-procurement memiliki banyak keuntungan yang positif, namun dalam beberapa hal, pelaksanaan *e-procurement* masih menemui kendala. Sistem *e-procurement* memang belum dapat dilaksanakan secara optimal pada saat ini karena belum dipenuhinya 3 prasyarat pelaksanaan dari pemerintah, yaitu syarat hukum pelaksanaan (belum siapnya payung hukum), syarat teknis pelaksanaan/tingkat kemampuan teknologi dan syarat manajemen/tingkat kemampuan sumber daya manusia. Sistem *e-procurement* memiliki hambatan yaitu sangat bergantungnya sistem tersebut pada jaringan infrastruktur teknologi informasi yang dapat mengakibatkan kinerja karyawan akan terganggu apabila sistem *down*. Serta masih dibutuhkannya pelatihan-pelatihan untuk menerapkan sistem ini kepada para staf yang terkait agar menjalankan sistem ini secara optimal.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

E-procurement atau disebut juga sebagai Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) merupakan sistem pengadaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik seperti internet atau jaringan komputer. Dengan adanya *e-procurement*, proses pengadaan barang/jasa menjadi lebih efektif, terbuka, bersaing, adil akuntabel, meningkatkan transparansi, juga memberikan efisiensi yaitu dalam hal harga yang lebih rendah, biaya transaksi yang lebih murah, layanan publik yang lebih baik, dan siklus pengadaan yang lebih pendek.

E-procurement mengurangi proses-proses yang tidak diperlukan dalam sebuah proses bisnis. Dalam prakteknya, *e-procurement* mengurangi penggunaan kertas, menghemat waktu dan mengurangi penggunaan tenaga kerja dalam prosesnya. Memang dibutuhkan investasi untuk menjalankan *e-procurement*. Namun akan memberikan profit jika diaplikasikan dengan benar dan menjalankan prinsip-prinsip *e-procurement*.

3.2 Saran

Dengan dasar hukum yang kuat dan mengikuti perkembangan teknologi informasi terbaru di lingkungan pemerintah untuk menyediakan sistem informasi yang baik maka diharapkan dapat mempercepat pelayanan masyarakat khususnya dibidang keuangan yang beresiko besar menyebabkan kerugian negara serta dapat menciptakan lingkungan pemerintah yang bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico. 2007. *Good E-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*. Banyu Media Publishing. Malang
- Djojosekarto, Agung. *E-Procurement di Indonesia, Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik*.
- Siswanto Agus Bambang, 2014, *Modul Kuliah Manajemen Konstruksi*, Untag Semarang